

Keputusan:

No. 100/21-D/BK-VI/52.

PETIKAN dari daftar Surat-surat-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 15 Djanuari 1952.

DEWAN PEMERITAH DAERAH SEMENTERA PROPINSI
JAWA-BARAT:

Membaca surat pengantar Bupati Cianjur tgl. 28 Mei 1951 No. 1511/3/K.Td./51 tentang pengiriman Perhitungan Anggaran Keuangan (Begrotingsrekening) Kabupaten Cianjur dari tahun 1949;

Mengingat Undang-Undang No. 22 tahun 1948, U.U. No. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. U.U. Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Penutupan Perhitungan Anggaran Keputusan Kabupaten Cianjur dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 985.096,36 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen).

Penerima sejumlah Rp. 1.069.261,46 (satu juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah empat puluh enam sen).

Sisa kelabihan sejumlah Rp. 84.165,10 (delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah sepuluh sen).

KEDUA : Menetapkan bahwa keputusan ini akan dimuat di dalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA: Dengan mengirimkan salinan Nota pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur diberitahukan, bahwa perlampauan-perlampauan batas taksiran (crediet overschrijdingen) yang dimuat pada 1 dari Nota tersebut dapat dianggap sebagai diterima

Sesuai dengan daftar tersebut
diatas:

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Jawa Barat:
Ketua, Kepala Daerah,

t.t.d.

R. SANOESI HARDJADINATA